



# SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 – 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 050/012/SK/Set/DPRD-2021 TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

#### SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan pada Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mencerminkan kinerja masing-masing individu;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu untuk masing-masing ASN sesuai jabatannya di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan bagi masing-masing ASN di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai jabatannya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal April 2021

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Sekretaris,



**H. RAFLIS, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640930 198602 1 002

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

### SUMATERA BARATTUGAS POKOK :

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta
3. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

### FUNGSI :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula
1.	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Penilaian oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
2.	Meningkatkan Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	2. Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	<p>Perhitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terdiri dari 2 (dua) Objek Parameter pengukur yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota DPRD dengan bobot 80%</li> <li>2. Masyarakat dengan bobot 20%</li> </ol> <p>Rentang nilai untuk pengukuran tersebut, sebagai berikut:</p> <p>85.00 – 100.00 = Sangat Puas            70.00 – 84.99 = Puas            56.00 – 69.99 = Kurang Puas            36.00 – 55.99 = Tidak Puas            &lt;35.99 = Sangat Tidak Puas</p> <p>Penilaian Parameter Anggota DPRD dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert 1 sampai dengan 5 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Kurang Puas, 4 = Puas, dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas).</p> <p>Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagaiberikut:            Rumus = <math>T \times P_n</math></p> <p>Dimana:            T = jumlah responden            P<sub>n</sub> = skor 1, 2, 3, 4, 5</p>

						<p>Tahapan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan 5</li> <li>2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 4</li> <li>3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3</li> <li>4. TP (Tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2</li> <li>5. STP (Sangat tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1</li> <li>6. Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi TOTAL SKOR Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:  Y = Skor tertinggi Likert x jumlah responden</li> <li>7. Untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: Rumus Indeks % = (TOTAL SKOR / Y) x 100%</li> </ol> <p>Penilaian Parameter Masyarakat dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara langsung pada resepsionist dengan perhitungan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan 3</li> <li>2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 2</li> <li>3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 1</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--

Padang, April 2021  
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

  
**H. RAELIS, SH.MM**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19640930 198602 1 002